

**PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI DAN MAHASISWA AKUNTANSI
TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Survey Pada Perguruan Tinggi di Surakarta)**



SKRIPSI

**Dimaksudkan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh

**CHOLID SIDDIQ
B 200 040 108**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi merupakan suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Persepsi menurut Hollander (1980) adalah proses-proses pemilihan, pengelompokan, dan penginterpretasian. Sedangkan menurut Forgas dan Malamed (1976) menyatakan bahwa persepsi adalah proses ekstraksi informasi. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca inderanya (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan).

Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya obyek yang dipersepsikan
- 2) Alat indra atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus (fisiologis)
- 3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi.

Dalam melaksanakan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dalam masyarakat (Sihwahjoeni/M. Gudono, 2000:168). Menurut Mulyadi (2002) etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur anggotanya dalam menjalankan profesinya di masyarakat dan etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, dan kemudian diubah lagi dalam konggres IAI tahun 1990, 1994, 1998. sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Etika telah menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia telah menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis diabaikan. Etika telah menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku umum. Eksistensi profesi dapat dipertahankan bila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu.

Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat maka perlu dipertahankan kualitas kinerja profesi tersebut.

Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan kode etik setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota yang menyerahkan jasa tersebut (Juaniva Sidharta/Francisca Isabela Sahertian, 2005:83). Setiap profesi yang menjual jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Etika profesi dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesi bagi masyarakat.

Dalam kode etik mencakup berbagai prinsip yang berkaitan dengan perilaku profesional yang diharapkan dari para akuntan publik. Secara garis besar prinsip tersebut mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Prinsip tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Prinsip kepentingan publik

Setiap akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesi.

3. Prinsip integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Prinsip obyektivitas

Setiap akuntan harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian.

Setiap akuntan harus menjalankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan kepentingan publik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Prinsip kerahasiaan

Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Prinsip perilaku profesional

Setiap akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Prinsip standar teknis

Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan hati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melakukan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Belakangan ini, etika akuntan telah menjadi issue yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Di Indonesia, issue ini berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar nampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Berbagai pelanggaran etika tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pengetahuan tentang etika merupakan landasan bagi akuntan untuk berperilaku etis atau tidak dan dapat diketahui bahwa dunia pendidikan akuntansi berpengaruh besar terhadap perilaku etika akuntan. Salah satu penyebab penurunan praktek etika yang terjadi dalam masyarakat bisnis khususnya profesi akuntan dikarenakan sistem pendidikan akuntansi yang sedang berlangsung sekarang ini hanya mengajarkan materi etika dalam intensitas yang sangat sedikit. Adnan (1997 dalam Dania, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian bermaksud untuk meneliti perbedaan persepsi antara dosen akuntansi dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia dengan menggunakan topik yang sama tetapi memberikan hasil yang berbeda. Menurut pendapat Desriani (1993), Ludigdo dan Machfoedz (1999), Dania (2001), Wulandari dan Sularso (2002) menemukan adanya perbedaan persepsi tentang etika yang signifikan diantara berbagai kelompok akuntan. Sedangkan menurut Sihwahjoeni dan Gudono (2000) membuktikan bahwa tidak ada perbedaan persepsi diantara kelompok akuntan (akuntan mempunyai persepsi yang sama tentang kode etik akuntan).

Mencermati hal tersebut, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana pemahaman akuntan pendidik sebagai staf pengajar akuntansi dan mahasiswa

akuntansi sebagai calon akuntan indonesia terhadap kode etik akuntan. Guna meningkatkan pemahaman terhadap kode etik maka perlu adanya kesamaan persepsi antara akuntan pendidik (Dosen) sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai pihak yang diajar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul pada penelitian ini sebagai berikut: **“PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA”**. (Survey Pada Perguruan Tinggi Di Surakarta)

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Dosen akuntansi dan Mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia?”

C. Pembatasan masalah

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden terhadap prinsip-prinsip etika profesi yang terdapat dalam kode etik ikatan akuntan Indonesia, dimana respondennya adalah dosen jurusan akuntansi fakultas ekonomi di surakarta yang mengajar di jurusan akuntansi fakultas ekonomi pada perguruan tinggi baik PTN (Universitas Sebelas Maret) maupun PTS (Universitas Muhammadiyah, Universitas Setia Budi, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Slamet Riyadi) dan mahasiswa akuntansi di yaitu mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi fakultas ekonomi pada perguruan tinggi baik PTN (Universitas Sebelas Maret) maupun

PTS (Universitas Muhammadiyah, Universitas Setia Budi, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Slamet Riyadi) yang sedang atau sudah pernah mengambil mata kuliah auditing I. Prinsip-prinsip etika profesi dalam kode etik ikatan akuntan Indonesia yang diteliti meliputi: (1) prinsip tanggung jawab profesi, (2) prinsip kepentingan publik, (3) prinsip integritas, (4) prinsip obyektivitas, (5) prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) prinsip kerahasiaan, (7) prinsip perilaku profesional serta (8) prinsip standar teknis.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara Dosen akuntansi dan Mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat.

1. Bagi penulis dan mahasiswa akuntansi lainnya, untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap kode etik akuntan, sebagai calon akuntan dimasa yang akan datang.
2. Dapat memberikan pertimbangan dalam memperluas pendidikan etika dalam kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.
3. Bagi peneliti lainnya, agar dapat memberikan referensi terhadap penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pelaksanaan penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.